



Evaluasi Kebijakan KPU Tentang Rekrutmen Badan Ad-Hoc (Studi di Kabupaten Banggai)

Syamsul Khan¹⁾, Muradi²⁾, Idil Akbar³⁾

Universitas Padjadjaran
Jalan Bukit Dago Utara No.25, Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat

syamsul19003@mail.unpad.ac.id 1)

Muradi@unpad.ac.id 2)

idil.akbar@gmail.com 3)

Abstrak

Pemilu merupakan salah satu prasyarat sistem politik yang demokratis. Dalam pelaksanaan pemilu dibentuklah lembaga penyelenggaraan pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU Kabupaten/ Kota sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan penyelenggara Badan Ad-hoc. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan keputusan teoritis. Artikel ini menyarankan perlunya evaluasi terhadap peraturan rekrutmen agen Ad-hoc. seperti pola rekrutmen; biaya pendaftaran yang tinggi untuk menjadi anggota Ad-hoc; pembatasan masa jabatan sebagai penyelenggara di tingkat Ad-hoc menjadi penyebab tidak efektifnya rekrutmen. Diperlukan kebijakan untuk memfasilitasi pendaftaran anggota Ad-hoc dan evaluasi anggaran untuk fasilitas pemeriksaan kesehatan yang tidak tepat sasaran; dan pembatasan jangka waktu bukanlah solusi dalam mencegah pelanggaran pemilu, karena akan mengurangi kesempatan orang yang berkompeten dan berintegritas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu.

Kata kunci: Badan Ad-hoc, Evaluasi, Pemilihan, Rekrutmen

Abstract

Elections are one of the prerequisites for a democratic political system. In the implementation of elections, an election administration institution or General Election Commission (KPU) is formed which is national, permanent and independent whose working area covers the entire territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Regency/City KPUs often experience difficulties in meeting the needs of the organizers of the Ad-hoc Agency. The method used in this research is qualitative with a theoretical decision approach. This article suggests the need for an evaluation of the Ad-hoc agency recruitment regulations. such as recruitment patterns; high registration fees to become an Ad-hoc member; limitation of tenure as administrator at the Ad-hoc level is the cause of the ineffectiveness of recruitment. Policies are needed to facilitate Ad-hoc member registration and budget evaluation for ill-targeted health screening facilities; and limiting the time period is not a solution in preventing election violations, because it will reduce the opportunity for people who are competent and with integrity to participate as election organizers.

Keywords: Ad-hoc Agency, Evaluation, Election, Recruitment



PENDAHULUAN

Kepemiluan termasuk bidang utama penelitian dalam ilmu politik. Hal tersebut tentu berkaitan, karena Pemilu sendiri merupakan salah satu prasyarat sistem politik yang demokratis. Politik juga bertujuan menghantarkan manusia pada tatanan kehidupan yang lebih baik menurut Aristoteles. Dalam pelaksanaan pemilu dibentuklah lembaga penyelenggaraan pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan cakupan wilayah yang luas. KPU tentu saja membutuhkan perpanjangan tangan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bentuk KPU dan perpanjangan tangannya ini menurut *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) dalam bukunya *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*, terdiri dari dua bentuk Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) yaitu yang permanen dan sementara. Bentuk LPP didasarkan pada pertimbangan siklus pemilu, beban kerja dan beban biaya antara bentuk permanen dan sementara, serta mempertimbangkan cara mempertahankan dan mentransfer “memory” terkait pelaksanaan pemilu sebelumnya (Wall et al., 2006, hal. 14).

Berdasarkan hal di atas, LPP dibentuk dalam dua jenis. Di tingkat pusat hingga kabupaten berbentuk permanen dan dipimpin oleh komisioner yang dipilih setiap lima tahun sekali dan dapat dipilih satu kali lagi pada tingkat yang sama. LPP tingkat kecamatan hingga tempat pemungutan suara, berbentuk sementara (*Ad – hoc*) dan bertugas hanya pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan serta dapat dipilih sekali lagi pada tahapan berikutnya pada tingkatan yang sama. Syarat Perekrutan badan *Ad – hoc* sendiri diatur pada undang – undang nomor 7 tahun 2017, PKPU 3 tahun 2015, PKPU 12 dan 13 tahun 2017. Selain persyaratan tersebut, menurut (Wall et al., 2006, hal. 20–25) penyelenggara dalam LPP harus memiliki prinsip – prinsip penyelenggara. Prinsip – prinsip tersebut adalah Independensi, Imparsialitas, Integritas, Transparansi, Efisiensi, Profesionalisme, dan Berorientasi pelayanan.

Dari persyaratan yang ada dalam pembentukan badan *Ad – hoc* di atas, maka dapat dilakukan dengan metode seleksi, yang menurut Rush dan Althoff terdapat beberapa cara. adapun cara seleksinya terdiri dari dua cara khusus yaitu seleksi ujian dan pelatihan, serta terdapat cara – cara lain seperti: metode sortir untuk memperkuat posisi kepemimpinan; cara pengundian Yunani kuno untuk mencegah dari dominasi menguasai jabatan; rotasi, giliran atau Sistem pilih kasih (*Spoils System*) untuk menghindari dominasi; kudeta adalah perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa; *Patronage* yaitu suatu sistem penyusunan dan sistem korupsi yang rumit dalam mempengaruhi hasil dari pemilihan umum; *Co-option* atau kooptasi yaitu pemilihan anggota baru secara tepat meliputi pemilihan seseorang ke dalam badan oleh anggota yang telah ada; Merit System, adalah pemilihan melalui sistem kegunaan. *Election* atau pemilihan adalah seleksi dengan pemberian suara; dan Karier adalah keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan/atau pelatihan jabatan, kompetensi, pengalaman seorang pejabat administratif sejak pengangkatan pertama dalam jabatan (Rush & Althoff, 2011, hal. 185–229).

Akan tetapi dalam implementasi pembentukan badan *Ad – hoc*, tidak sedikit kabupaten/kota yang mengalami kesulitan dalam perekrutannya. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya peminat yang berpartisipasi sebagai calon penyelenggara pemilihan. Rush dan Althoff juga membenarkan bahwa porsi rakyat individu dalam masyarakat tertentu pada tingkatan tertinggi dalam partisipasi politik ialah mereka yang menduduki jabatan – jabatan politik dan administrasi, dan merupakan penduduk minoritas dari keseluruhan penduduk (Rush & Althoff, 2011, hal. 181). Ini mengartikan mereka yang paling aktif secara politik adalah masyarakat minoritas.

Dari penelusuran penulis ditemukan beberapa sebab lain kurangnya minat masyarakat berpartisipasi dalam seleksi pembentukan badan *Ad – hoc* ini. Di antaranya adalah sudah 2 kali menjadi badan *Ad – hoc*; Tidak jelasnya honorarium badan *Ad – hoc* saat pendaftaran; Pengurusan surat administrasi yang mengeluarkan biaya padahal belum tentu diterima; Sudah mendaftar pada badan *Ad – hoc* Bawaslu; Sudah berada pada swadaya masyarakat, yang mengatur tidak boleh terikat kontrak kerja dengan pihak lain sehingga tidak



boleh menjadi penyelenggara pemilu; Terdaftar menjadi anggota partai; Serta kurangnya sumber daya manusia yang tersedia sesuai persyaratan yang diminta.

Hal lainnya adalah dikarenakan persyaratan yang cukup mahal untuk menjadi anggota Ad – hoc yang hanya bekerja untuk beberapa bulan dengan gaji/honor yang tidak seberapa. adapun yang termasuk mahal adalah dalam pengurusan legalisasi ijazah yang membutuhkan pengeluaran biaya transportasi dan juga biaya untuk legalisasi ijazah tersebut, hal berikutnya yang mahal adalah membuat surat pernyataan yang membutuhkan pencetakan dan/atau pengetikan serta pembelian materai. Tetapi hal tersebut di atas tidak seberapa jika dibandingkan dengan biaya pemeriksaan kesehatan (*medical checkup*) dan tes bebas narkoba. Belum lagi jika diminta tes bebas Covid-19, sehingga berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak tetap dan belum tentu di terima menjadi anggota badan Ad – hoc?

Dari permasalahan yang ada, penulis mencoba melakukan penelusuran dan melakukan kegiatan mencari apakah kebijakan yang dibuat baik atau tidak, tepat sasaran atau tidak dan mencapai tujuan pembuatan kebijakan atau tidak. Menurut Dunn (dalam Handoyo, 2012, hal. 135), evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memberi dampak pada tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Tidak banyak penelitian tentang badan Ad – hoc kepemiluan ini. Dan hanya beberapa yang membahas tentang rekrutmen anggota badan Ad – hoc di antaranya Sulastri & Handayani (2016) yang menurut mereka, bahwa gugatan pada pemilu maupun pemilihan yang terjadi karena dugaan kecurangan yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang dihasilkan dari proses rekrutmen yang ada, yang dalam proses rekrutmen tersebut kurang efektif dalam menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas sehingga perlu memperkuat pola pengawasan. Tidak jauh berbeda Syafitri, Muda, & Matondang (2019), yaitu tentang rekrutmen anggota badan Ad – hoc pada tingkat PPK. Dengan tujuan ingin mengetahui mekanisme perekrutan untuk mengetahui kendala – kendala yang ada dalam perekrutan PPK. Mereka berpendapat bahwa waktu perekrutan sangat singkat, calon PPK tidak jadi ikut seleksi, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan sehingga menjadi kendala pada proses rekrutmen PPK. Pada dua penelitian di atas tidak membahas tentang apa penyebab kurangnya jumlah pendaftar dan faktor penyebab tidak terpenuhinya anggota badan Ad – hoc yang memiliki prinsip – prinsip penyelenggara kepemiluan yang menjadi fokus penulis. Karena dengan kurangnya jumlah pendaftar anggota badan Ad – hoc, mengakibatkan tidak terjadi persaingan terbuka serta tidak akan tercapai tujuan pembentukan badan Ad – hoc yang berintegritas, independen, imparial, profesional, efisien, transparansi, dan berorientasi pelayanan dalam pencapaian asas LUBER JURDIL dalam penyelenggaraan kepemiluan. Selanjutnya mengakibatkan perpanjangan waktu pendaftaran sehingga tidak efisien dalam perekrutan anggota badan Ad – hoc. Tentu hal tersebut di atas memiliki urgensi dalam tercapai atau tidaknya hasil pesta demokrasi yang berintegritas.

METODE

penelitian ini dimaksud untuk memperoleh gambaran suatu fenomena yang mengharuskan peneliti untuk mencari bagaimana KPU sebagai unit analisis seharusnya menanggapi kondisi kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti seleksi dan/atau perekrutan sekretariat dan badan Ad – hoc pada Pemilihan Umum tahun 2019 dan Pemilihan Kepala daerah 2020 untuk pemilihan serentak di tahun 2024, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menurut (Creswell, 2017, hal. 5) merupakan metode – metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan keputusan teoretis, yaitu menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil – hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan, Dunn (dalam Handoyo, 2012, hal. 143–146). Setiap pendekatan evaluasi memiliki teknik –



teknik tersendiri dalam evaluasi. Untuk pendekatan keputusan teoretis maka terdapat salah satunya adalah Analisis Survei Pemakai, bahwa menurut Dunn (dalam Handoyo, 2012, hal. 148) ialah serangkaian prosedur untuk mengumpulkan informasi mengenai *evaluability* suatu kebijakan atau program dari calon pengguna dan pelaku – pelaku kebijakan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekrutan badan Ad – hoc adalah kegiatan rutin di setiap kegiatan pemilihan. Pentingnya badan Ad – hoc penyelenggara pemilihan ini, karena mereka adalah garda terdepan pelaksanaan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pendekatan awal tujuan pembentukannya merupakan bagian dari dorongan pelibatan partisipasi publik secara luas, dan dengan semangat gotong royong menyemarakkan partisipasi publik dalam sebuah proses penyelenggaraan Pemilu. Publik diharapkan tidak hanya berpartisipasi dalam tataran memberikan suara saja, tapi juga dalam proses menyelenggarakan pemilihan, agar bisa berjalan dengan baik dan demokratis. Dengan perkembangan pemilihan, semakin disadari bahwa kebutuhan tidak cukup hanya dengan pendekatan partisipasi publik, semangat gotong royong untuk menyelenggarakan pemilu. Ada tantangan lain yaitu memastikan proses penyelenggaraannya berjalan secara berintegritas. Sehingga badan Ad – hoc dituntut memiliki prinsip – prinsip penyelenggara pemilu yaitu integritas, kemampuan menyelenggarakan pemilu secara baik dan profesional serta memiliki netralitas. Untuk kebutuhan itu tidak dapat serta merta dapat dipenuhi (Fadli, Perludem, 2021).

Akibat regulasi yang ada, terdapat beberapa kabupaten mengalami kesulitan dalam perekrutan anggota badan Ad – hoc. Dari hal tersebut menyebabkan perpanjangan waktu pendaftaran calon anggota Ad – hoc. Keadaan ini pun terulang lagi pada pemilihan serentak tahun 2020 sehingga KPU juga mengeluarkan surat keputusan No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 yang di dalamnya mengatur untuk melakukan perpanjangan pendaftaran jika belum terpenuhi kuota pendaftar minimal. Salah satunya untuk Kabupaten Banggai dari 23 kecamatan terdapat 14 kecamatan, dan dari 337 desa/kelurahan terdapat 118 desa/kelurahan yang melakukan perpanjangan pendaftaran. Dengan kekurangan 289 orang PPS dan 1.867 orang KPPS. Bahkan ada beberapa desa yang tidak terdapat pendaftar sama sekali, atau nol pendaftar. Selain Kabupaten Banggai yang melakukan perpanjangan pendaftaran anggota badan Ad – hoc di Sulawesi Tengah, antara lain Kabupaten Donggala dengan terdapat 6 Kecamatan dan 25 desa/kelurahan; Untuk Kabupaten Parigi ada 18 Kecamatan dan 63 desa/kelurahan; Untuk Kabupaten Poso, terdapat 18 Kecamatan dan 67 desa/kelurahan. Untuk rekrutmen anggota PPS di Kabupaten Banggai terdapat keunikan. Yaitu semua anggota PPS baru pertama kali menjadi anggota PPS. Tentunya hal ini juga menjadi pertanyaan, apakah semua mantan anggota PPS telah dua kali masa periode? Ataukah mantan anggota PPS yang masih memenuhi syarat memang sudah tidak berminat. Atau ada alasan lain yang mendorong mantan anggota Ad – hoc ini untuk tidak berpartisipasi kembali.

Tentunya penyelenggara pemilihan, yang dibutuhkan adalah anggota – anggota Ad – hoc yang berkualitas. Yang prinsip – prinsip penyelenggara pemilu juga melekat pada mereka, begitu juga dengan asas – asas pemilu. Sehingga untuk mendapatkan anggota badan Ad – hoc yang berkualitas itu, tentunya tidaklah mudah. Anggota badan Ad – hoc itu memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang linier dengan asas – asas penyelenggara pemilu. Dan anggota Ad – hoc yang diharapkan yaitu anggota Ad – hoc yang dapat melaksanakan tugas dengan baik, bekerja dengan profesional, penuh integritas serta memiliki pengetahuan yang memadai. Akan tetapi segaris lurus dengan itu, ketika ada kewajiban dan tanggung jawab, tentu di situ ada umpan balik yaitu hak (Wahdi, Kepala sub bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad – hoc Biro SDM KPU RI, 2021).

Hak dan kewajiban Ad – hoc itu dapat dikatakan belum berimbang. Sehingga jika dalam perjalanan bertugas anggota badan Ad – hoc itu tidak sesuai harapan, maka itu lebih dikarenakan dari standar yang sudah ditingkatkan. Baik dari sisi administrasi, seperti persyaratan, tes kesehatan yang harus dilakukan, maupun bimtek – bimtek yang diberikan, namun karena hak yang didapatkan oleh Ad – hoc ini belum sesuai dengan beban kerja (dari



keajiban dan tanggung jawab) mereka. Maka di situlah terdapat anomali atau disparitas antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang kita harapkan terjadi.

Seleksi dan Hasil

Terdapat dampak dari kurangnya jumlah pendaftar calon anggota badan Ad – hoc ini. Antara lain adalah tidak terjadi kompetisi dalam seleksi anggota badan Ad – hoc, karena kurangnya pilihan terhadap calon anggota badan Ad – hoc, bahkan dapat dikatakan tidak terseleksi; Dengan tidak adanya pilihan lain, seleksi hanya berupa formalitas, karena dengan nilai hasil seleksi tertinggi pun kadang masih dalam kategori nilai rendah dan berpengetahuan minim; Hampir tidak adanya tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Ad – hoc sebagai fungsi kontrol, karena sebagian besar tanggapan masyarakat datang dari pesaing atau calon anggota badan Ad – hoc yang lain; Karena kurangnya minat masyarakat dalam berpartisipasi sebagai calon Ad – hoc, maka untuk memenuhi kuota pendaftar atau pemenuhan kursi anggota badan Ad – hoc, dilakukan dengan cara persuasif. Tentu cara persuasif juga berdampak tidak baik, hal ini menyebabkan KPU Kabupaten tidak memiliki kekuatan dalam menindak anggota badan Ad – hoc yang tidak bekerja dengan maksimal, “kelemahan ditemukan dalam mekanisme seleksi, sebagian di antaranya seperti para petugas pelaksana pemilu PPK, PPS, dan KPPS hasil seleksi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik” (Surbakti & Nugroho, 2015, hal. 72), karena sebagian mereka merasa sangat dibutuhkan bahkan ada yang berani mengancam berhenti, dan sebagian lain memang tidak berkompoten.

Dalam hal seleksi, KPU melakukan mekanisme seleksi anggota badan Ad – hoc dengan tiga tahap. Yang pertama adalah seleksi berkas, kedua seleksi tertulis, tahap yang ketiga adalah seleksi wawancara, plus seleksi publik berupa tanggapan masyarakat jika ada. Dalam seleksi ini KPU menggunakan sistem gugur. Sehingga jika pada seleksi awal berkas tidak lengkap maka secara otomatis akan gugur, begitu pula pada tahapan – tahapan berikutnya hingga memperoleh lima orang anggota PPK dan tiga orang anggota PPS serta tujuh orang anggota untuk seleksi KPPS. Untuk seleksi KPPS sendiri diserahkan ke PPS atas nama KPU kabupaten dengan cara rekrutmen terbuka melalui tahapan seleksi administrasi; dan seleksi wawancara jika dibutuhkan. Seleksi KPPS dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Apabila dalam seleksi terbuka tidak ada peminat maka, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik.

Dengan pernyataan regulasi tentang apabila dalam seleksi terbuka tidak ada peserta yang mendaftar, mengisyaratkan bahwa KPU sadar adanya kekurangan dalam menjaring calon anggota badan Ad – hoc. Sehingga mencari alternatif lain dalam pemenuhan anggota badan Ad – hoc. pemenuhan itu dilakukan dengan cara meminta perguruan tinggi, lembaga pendidikan, komunitas, atau lembaga profesi untuk menyediakan calon anggota Ad – hoc sejumlah 2 kali dari jumlah kekurangan untuk mengikuti tahapan seleksi. Tentu saja tahapan ini dapat dikatakan juga tidak efisien dalam waktu. Dalam penelusuran yang diketahui hal ini hampir tidak seratus persen pernah dilakukan dan hanya sebatas pada yang penting terpenuhi jumlah kekosongan anggota badan Ad – hoc dari cara kerja sama ini. Sehingga pemenuhan calon anggota badan Ad – hoc lebih cepat dengan cara persuasif seperti itu.

Padahal tujuan seleksi adalah memfilter dan memilih sejumlah orang atau sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi yang diinginkan atau menurut sandar yang telah ditentukan. Tujuan khususnya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan strategi operasional. Adapun seleksi menurut Hasibuan (2007); Yani (2012); Fajar & Tri (2015); Marwansyah, et.al (2015); dan Kasmir (2016), bahwa seleksi adalah proses identifikasi, pemilihan dan penentuan sekelompok orang atau individu. Sebagai calon yang di tolak atau diterima untuk mengisi jabatan atau posisi tertentu yang diperkirakan dapat sukses dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan (Nurhadi, 2016, hal. 82).

Adapun tujuan seleksi menurut Kasmir (Nurhadi, 2016, hal. 82) jika dikaitkan dengan penyelenggara Ad – hoc adalah mendapatkan anggota badan Ad – hoc yang jujur dan memiliki moral yang baik; yang mau dan mampu; yang loyal dan berintegritas tinggi; yang memiliki inovasi dan motivasi; serta rasa memiliki tanggung jawab. Terhadap tugas dan jabatan yang



di emban. Artinya tujuan seleksi menurut Kasmir memiliki kesamaan dengan prinsip – prinsip penyelenggara. Sehingga perlu melakukan inovasi untuk mendapatkan anggota badan Ad – hoc yang sesuai kebutuhan yang ada.

Fasilitas dan Persyaratan Administratif

Cara persuasif penerimaan anggota badan Ad – hoc pada PKPU No. 3 tahun 2015 pernah dilakukan dengan cara memfasilitasi seluruh calon anggota Ad – hoc di setiap tingkat dalam hal pemeriksaan kesehatan. Hal ini berdampak pada anggaran penyelenggaraan pemilihan sehingga pada PKPU No. 12 tahun 2017 telah dihapuskan. Dan pada tahun 2020, fasilitas pemeriksaan kesehatan untuk pemilihan serentak hadir kembali. Hal ini untuk memfasilitasi pemeriksaan terkait virus SARS-CoV-2, pada anggota Ad – hoc yang telah terpilih yang diaktifkan kembali setelah penghentian tahapan pemilihan akibat bencana non alam pandemi Covid-19. Pada pemeriksaan ini terdapat sejumlah anggota badan Ad – hoc yang terjaring positif terpapar Covid-19. Sehingga anggaran yang telah dipersiapkan setelah melakukan revisi anggaran pemilihan untuk sejumlah anggota badan Ad – hoc pun, masih kurang karena harus mengganti anggota Ad – hoc terpilih dengan yang lain serta memfasilitasi pemeriksaan Covid-19 untuk anggota pengganti. Karena kekurangan anggaran dari APBD dana hibah pemilihan sehingga tidak sedikit anggaran APBN yang dikucurkan ke seluruh kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan serentak. Berdasarkan Surat Dinas KPU No. 531/PR.07-SD/01/KPU/VII/2020. Terkait koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. KPU kabupaten/kota diperintahkan agar melakukan kerja sama dan membuat serta menandatangani MoU dengan Dinas Kesehatan di wilayah masing-masing. Dari MoU yang ada diharapkan agar Dinas Kesehatan dapat memfasilitasi pemeriksaan kesehatan baik terkait Covid-19 maupun pemeriksaan narkoba kepada seluruh anggota badan Ad – hoc dengan biaya dibebankan pada dinas kesehatan, hal ini jika memungkinkan ada anggaran untuk itu. Akan tetapi karena kurangnya ketersediaan PCR tes atau Rapid tes, maka pembiayaan tetap dibebankan kepada dana hibah pemilihan untuk membayar peralatan dan petugas kesehatan.

Dengan difasilitasinya pemeriksaan kesehatan terhadap anggota badan Ad – hoc, tentu akan mempermudah mereka dalam pemenuhan persyaratan kesehatan jasmani. Hal ini salah satu yang dianggap dapat menjaring minat calon anggota badan Ad – hoc untuk ikut berpartisipasi pada pemilu dan pemilihan serentak pada tahun 2024 nanti. Akan tetapi berapa anggaran yang akan disiapkan untuk membiayai seluruh calon anggota badan Ad – hoc se Indonesia? Dari penelusuran penulis standar pemeriksaan kesehatan bervariasi. Untuk jenis *general check up* disesuaikan dengan permintaan instansi yang bersangkutan, dan bukan ditentukan oleh rumah sakit. Dari keterangan petugas kesehatan di Kabupaten Banggai *medical checkup* memiliki harga bervariasi. Untuk *medical checkup* sederhana seharga Rp. 534.000, untuk *medical checkup* Sedang seharga Rp. 1.583.000, untuk *medical checkup* Lengkap seharga Rp. 1.783.000, dan untuk *medical checkup* Lengkap (wanita) seharga Rp. 2.083.000 karena ada pemeriksaan bagian kandungan dan kebidanan. Tentu harga ini juga akan bervariasi di setiap daerah, dan mungkin akan lebih mahal untuk wilayah di Indonesia Timur, apa lagi di wilayah pelosok dan bagian perbatasan. Dari harga *medical checkup* sederhana penulis mencoba melakukan simulasi dengan keadaan di Kabupaten Banggai. Seperti diketahui sebelumnya terdapat 23 kecamatan, 337 desa/kelurahan dan 771 TPS di Kabupaten Banggai sehingga jumlah anggota badan Ad – hoc adalah $23 \times 5 = 115$ orang jumlah PPK, $337 \times 3 = 1.011$ orang jumlah PPS dan $771 \times 7 = 5.397$ orang jumlah KPPS atau $771 \times 9 = 6.939$ orang jika Hansip masuk dalam pemeriksaan kesehatan. Maka anggaran pemeriksaan kesehatan berkisar antara Rp. 3.483.282.000 – Rp. 4.306.710.000. jika ini diberlakukan maka bukan anggaran yang sedikit, akan tetapi dapat dikatakan tepat sasaran dibanding melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh calon anggota Ad – hoc yang mendaftar.

Anggaran pemeriksaan ini akan lebih mahal. jika harga tersebut belum termasuk pada pemeriksaan bebas narkoba dan bebas Covid-19. Berdasarkan keterangan dr. Didit (dalam Husain et al., 2020, hal. 135) *general check up* menjadi sebuah keharusan bagi anggota KPPS



yang bekerja di bawah *pressure* yang tinggi. Sehingga pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh itu sangat penting. KPU perlu bekerja sama dan mendiskusikan standar pemeriksaan bersama PB IDI dan menuangkan dalam regulasi. Jika tidak, maka dapat menggunakan standar *general check up*. Karena standar *general check up* telah memiliki poin – poin standar pemeriksaan. Tujuannya agar kasus – kasus anggota Ad – hoc meninggal tidak terulang lagi dalam pemilihan. lanjut dr. Didit. Menurut penelitian Husain ini terdapat banyak surat keterangan sehat yang tidak prosedural. Sehingga banyak calon anggota Ad – hoc pemilu tahun 2019 yang dilantik dan mengalami dampaknya. Tekanan atau beban pekerjaan penyelenggaraan pemilu menyebabkan banyaknya anggota badan Ad – hoc pemilu 2019 yang terpapar penyakit bahkan hingga meninggal karena komorbid. Sehingga perlunya mengembalikan fasilitasi pemeriksaan kesehatan.

Pemberian fasilitas pemeriksaan kesehatan pun perlu di atur secara matang. Apalagi jika direncanakan akan kerja sama untuk pemeriksaan calon anggota badan Ad – hoc yang belum diketahui berapa jumlah pendaftarnya. Yang ditakutkan selanjutnya adalah kemungkinan membuka peluang korupsi. Contohnya jika ada kongkalikong antara oknum petugas kesehatan dengan oknum masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dari tes pemeriksaan. Mungkin yang awal sebenarnya tidak ingin mendaftar menjadi calon anggota badan Ad – hoc, tetapi dengan iming – iming misal 150 ribu rupiah, sehingga mereka mau seakan – akan melakukan tes kesehatan yang kenyataan tidak dilakukan pemeriksaan. Jika biaya tes kesehatan sebesar 500 ribu rupiah, maka oknum petugas pemeriksaan bisa mendapatkan uang 350 ribu dari setiap orang yang dia ajak kerja sama. Karena tidak ada sanksi bagi yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan jika tidak jadi melakukan pendaftaran menjadi calon anggota badan Ad – hoc. Tentu anggaran pemeriksaan kesehatan akan bocor ke mana-mana dan tidak tepat sasaran, jika diperuntukkan tidak pada calon anggota Ad – hoc yang betul – betul siap untuk dilantik.

Tuntutan kebutuhan adanya anggota badan Ad – hoc dalam penyelenggaraan pemilihan adalah suatu keharusan. Begitu juga dengan pemenuhan persyaratan adalah ketentuan undang – undang. Maka memfasilitasi adalah salah satu cara dalam menjaring calon pendaftar. Selain memfasilitasi, memberi kemudahan dalam persyaratan administrasi juga merupakan cara menjaring calon anggota badan Ad – hoc. Dalam pemenuhan syarat administrasi seperti legalisasi ijazah, dapat diberi kemudahan jika belum terlegalisasi dengan memperlihatkan ijazah asli pada saat mengumpulkan berkas pendaftaran. Sehingga kemudahan dan fasilitasi dalam mengumpulkan berkas baik yang terlegalisasi, bermeterai maupun hasil pemeriksaan kesehatan dapat pada saat sebelum melakukan pelantikan anggota badan Ad – hoc hasil seleksi. Dan tentu ini akan mengubah tahapan pada pola rekrutmen anggota badan Ad – hoc.

Ad – hoc dan Prinsip Penyelenggara

Selain kebutuhan anggota badan Ad – hoc yang sehat jasmani dan rohani, penyelenggara pemilihan juga dibutuhkan yang memiliki integritas, independen, imparialitas dan seterusnya berdasarkan prinsip – prinsip penyelenggara. Pengukuran prinsip penyelenggara yang sangat sederhana, yaitu dengan mereka tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan mal administrasi ataupun pelanggaran dalam proses pelaksanaan tugas mereka. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa prinsip – prinsip penyelenggara seperti integritas, imparialitas, independen atau netralitas hanya dapat dibuktikan atau dilihat pada rekam jejak penyelenggara di tingkat Ad – hoc. Sementara untuk prinsip – prinsip penyelenggara itu diprasyaratkan, dan integritas sendiri yang merupakan kesesuaian antara komitmen, perilaku dan tindakan yang sesuai norma atau etik yang berlaku sebagai penyelenggara pemilihan itu hanya bisa dilihat setelah mereka bertugas. Pengukuran integritas tidak dapat diukur dengan secarik kertas dalam bentuk pakta integritas. Dalam periode rekrutmen, KPU membuka ruang publik sebagai fungsi kontrol publik kepada calon anggota baik anggota KPU RI sampai KPU kabupaten/kota hingga calon anggota badan Ad – hoc pemilihan. Mulai dari administrasi berkas hingga pelantikan, di setiap akhir tahapan seleksi selalu dilakukan pengumuman hasil seleksi di setiap tahapannya, hal ini bertujuan



untuk mendapatkan tanggapan masyarakat atau publik. Tanggapan masyarakat atau publik ini sangat berpengaruh bagi hasil seleksi, karena dapat menggugurkan pencalonan para calon penyelenggara pemilihan. Akan tetapi ruang publik sebagai fungsi kontrol ini jarang dan hampir tidak pernah digunakan selain oleh para pesaing dalam pencalonan tersebut.

Dalam web seminar yang dilaksanakan oleh Lingkar Studi Demokrasi dan Pemilu (LSDP) pada tanggal 9 Juni 2021, Dr. Ujang Komarudin menjawab pertanyaan penulis tentang apakah pakta integritas dapat menakar integritas calon penyelenggara? Dari jawaban beliau bahwa integritas tidak hanya di atas kertas, kita tidak bisa menggunakan parameter integritas dengan tandatangan di atas materai. Integritas itu datang dari hati, pikiran, jiwa dan perilaku kita. Beliau melanjutkan bahwa begitu banyak kepala daerah termasuk para birokrasi – birokrasi pada kementerian, bahkan anggota KPU di salah satu daerah yang sering menandatangani pakta integritas bahkan sampai 5 kali pun di atas materai tapi tetap saja korup. Jika kita berani menolak godaan dan janji – janji yang ditawarkan oleh peserta pemilu itu baru kita bisa dianggap bagian dari sedikit orang – orang yang berintegritas itu (Hallo Netizens, 2021).

Dalam web seminar yang sama Prof. Muhammad (Ketua/anggota DKPP Republik Indonesia Periode 2017–2022) mengatakan bahwa beliau berharap agar pan – sel memiliki kesadaran untuk melihat putusan – putusan DKPP. Dan jika mereka tidak meminta dokumen – dokumen putusan DKPP terhadap calon – calon KPU dan Bawaslu, beliau akan secara resmi mengirimkan dokumen – dokumen putusan DKPP selama 5 tahun terakhir atau selama tahun semenjak DKPP ada. agar pan – sel memiliki informasi, peta tentang calon – calon penyelenggara. Dan silakan pan – sel memutuskan sesuai hasil penilaian seleksi. Ini merupakan salah satu cara agar pan – sel mendapatkan penyelenggara yang berintegritas yang memiliki standar etik.

Sehingga pakta integritas ini seharusnya bukan menjadi dokumen persyaratan. Melainkan seharusnya pakta integritas itu sendiri menjadi dokumen bentuk komitmen awal terhadap diri, institusi, negara dan kepada Tuhan terkait aktivitas yang akan dijalankan oleh anggota badan Ad – hoc. Dalam mekanisme perjalanannya perlu adanya standar kualifikasi penilaian berdasarkan indikator – indikator yang bisa dipertanggung jawabkan (Dr. Ferry, Direktur Netgrit, 2021)

Selain integritas persyaratan terkait imparialitas yaitu meminta pernyataan bukan menjadi atau bagian dari partai selama paling kurang lima tahun. Dalam hal ini menurut penulis padahal KPU dapat membuktikan sendiri, karena KPU memiliki sistem informasi partai politik yang di dalamnya terdapat daftar anggota partai politik sehingga dapat di akses untuk mengetahui apakah pendaftar calon anggota badan Ad – hoc ini terafiliasi ke salah satu parpol yang ada. Hal ini kecuali ada keraguan terhadap daftar anggota parpol yang ada pada *database* sistem informasi partai politik ini! Sehingga menurut penulis persyaratan yang memberatkan yang kenyataannya dapat dibuktikan oleh KPU, baik secara mandiri maupun secara berkoordinasi dengan pihak terkait sebaiknya dapat dilakukan oleh KPU sendiri. Agar KPU dapat membuktikan sendiri apa yang menjadi kebutuhan KPU. Hal ini juga dapat membantu mempermudah pemenuhan dokumen persyaratan administrasi calon anggota badan Ad – hoc. Dan apa bila misalnya terbukti terafiliasi pada partai tertentu, atau calon anggota Ad – hoc memiliki sanggahan, maka dapat diberikan waktu sangga kepada calon tersebut.

Dari hasil web seminar yang dilaksanakan oleh LSDP di atas hadir pemikiran penulis. penulis menilai bahwa pembatas periode bukanlah solusi dalam mencari orang – orang yang berintegritas, atau mencurigai yang telah dua periode akan melakukan hal – hal yang tidak berintegritas. Karena dari banyak kasus calon anggota badan Ad – hoc yang tidak lulus di seleksi administrasi atau berdasarkan tanggapan publik merupakan calon anggota badan Ad – hoc yang terindikasi terafiliasi kelompok kepentingan tertentu. Artinya walau dengan pembatasan periode, ada upaya – upaya untuk memasukkan orang – orang mereka (orang – orang yang terafiliasi kelompok kepentingan) baik dari anggota mereka maupun dari partisan yang sulit terdeteksi sebagai anggota kelompok tertentu, baik dalam bentuk rekomendasi atau bentuk lainnya. Sehingga menurut penulis yang perlu dilakukan adalah penguatan pada



pengecanaan pelanggaran tidak hanya secara pasif menunggu laporan atau tanggapan, akan tetapi secara aktif oleh pengawas baik publik ataupun oleh Bawaslu sebagai badan pengawasan pemilu.

Karena dari beberapa kasus PSU, sebagian besar akibat kesalahan teknis. Yaitu kurang pahami penyelenggara di tingkat KPPS dan kurangnya personil pengawasan Bawaslu di tingkat TPS menjadi alasan terjadinya hal tersebut, hal ini akibat pengawas TPS hanya berjumlah satu orang, maka fokus pengawas terbagi. Kesalahan teknis yang biasa terjadi adalah pada titik pendaftaran saat akan mencoblos yang biasa meloloskan beberapa orang yang tidak berhak memilih, yang berikutnya pada titik pemberian surat suara. yang biasa terjadi dalam pemilu adalah orang yang pindah memilih kadang tetap mendapatkan surat suara yang menurut aturan, pemilih tersebut tidak berhak menggunakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Penyelenggara kepeuiluan harus memiliki prinsip – prinsip penyelenggara sehingga menjamin hasil pemilu atau pemilihan yang benar – benar demokratis berdasarkan asas pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Untuk mendapatkan anggota badan Ad – hoc yang demikian maka KPU harus membuka jalan seluas – luasnya, seterbuka mungkin untuk menjangkau mereka. Baik dengan cara memfasilitasi pemenuhan persyaratan maupun menghilangkan pembatasan periode. Karena sebagian besar calon anggota badan Ad – hoc yang memiliki prinsip tersebut kadang terkendala oleh persyaratan dan pemenuhan persyaratan. Sehingga memfasilitasi dan memberi kemudahan dalam pemenuhan persyaratan perlu dilakukan.

Pembatasan dua periode juga bukan solusi pencegahan pelanggaran. Bahkan dengan tidak adanya pembatasan maka rekam jejak anggota badan Ad – hoc tersebut bisa membuktikan berintegritas atau tidaknya dia. Selain itu, yang perlu dilakukan adalah menambah jumlah personil pengawasan di titik rawan terjadinya penyebab pelanggaran atau PSU. Dan melakukan penguatan pencegahan pelanggaran secara aktif. Tidak memperlakukan istilah rekomendasi pada rekrutmen penyelenggara kepeuiluan dapat memperkecil kemungkinan pelanggaran akibat kepentingan kelompok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Kepada segenap civitas akademika yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2017). *Research Dession, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (A. Fawaid & R. K. Pancasari (ed.); Saduran). Pustaka Pelajar.
- Hallo Netizens. (2021, Juni 9). *WEBINAR PEMILU Menakar Integritas Penyelenggara Pemilu Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024 - YouTube*. Hallo Netizens. https://www.youtube.com/watch?v=_Dmm02dCN3Q
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (ed.)). Widya Karya.
- Husain, M. N., Nasir, M., & Anggraini, D. (2020). Analisis Evaluasi Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Umum 2019 Di Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 3(1), 131. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11826>
- Nurhadi. (2016). Hubungan Perekrutan dan Penilaian Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penerimaan Calon Kandidat Karyawan Kontrak pada PT Delifood Sentosa Korpindo Jatiuwung. *Seminar Nasional VIII 2016 Fakultas Ekonomi UT: Challenge and Strategy Faculty of Economics and Business in Digital Era, 24 November 2016, Balai Sidang Universitas Terbuka (UTCC).*, 78–87. <http://repository.ut.ac.id/6447/1/9-nurhadi.pdf>
- Rush, M., & Althoff, P. (2011). *Pengantar Sosiologi Politik cetakan ke 14* (K. Kartono (ed.); saduran). PT RajaGrafindo Persada.
- Sulastri, E., & Handayani, N. (2016). *The Recruitment Pattern of The PPS*. 989–994.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif* (R. Widyastuti & Iftitahsari (ed.)). Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di



Indonesia.

- Syafitri, R., Muda, I., & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 8(2), 73. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2596>
- Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2006). *Desain Penyelenggaraan Pemilu Buku Pedoman Internasional IDEA* (C. Natalia (ed.); Saduran). PERLUDEM; Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi 2016.